



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 085251466868

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. F-2.38 Formulir Pelaporan Pengakuan Anak
2. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Fotokopi KTP-el orang tua
6. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian kemudian mengajukan berkas kepada petugas pelayanan untuk pengurusan Akta Pengakuan Anak,
2. Petugas pelayanan menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan pemohon
3. Operator SIAK menginput data dalam basis data kependudukan dan mencetak konsep Akta Pengakuan Anak
4. Kasi mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Akta Pengakuan Anak
5. Kabid mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Akta Pengakuan Anak
6. Kepala Disdukcapil memverifikasi, sertifikasi elektronik Kutipan Akta Pengakuan Anak
7. Operator SIAK mencetak register dan Kutipan Akta Pengakuan Anak
8. Petugas pelayanan mendaftarkan kemudian menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam s/d 1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 085251466868

-

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan